BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang sedang maju, sebagai negara yang sedang maju tentunya perlu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya secara adil dan merata yaitu dengan jalan pembangunan. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit dan dana tersebut harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin.

Biaya atau dana tersebut salah satunya diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang sangat penting, karena pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat setiap tahunnya.

Tetapi pemerintah mempunyai banyak kendala dalam melaksanakan pemungutan tersebut, karena banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pajak, sehingga banyak masyarakat yang berusaha untuk menghindari pajak, menyelundupkan pajak, dan sama sekali tidak membayar pajak.

Karena besarnya peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang merupakan suatu ketentuan dan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan pajak, yang harus dipatuhi oleh Wajib Pajak dan aparat pajak. Jenis Pajak yang dipungut oleh pemerintah beraneka ragam salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan terhadap pertambahan nilai dari suatu barang

atau jasa yang dihasilkan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik dia seorang pengusaha dibidang pertambangan, pabrikan, importir, agen utama, ditributor utama ataupun pemborong bangunan dan lain-lain. Pertambahan nilai ini sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur produksi perusahaan dalam masyarakat dan memperdagangkan barang-barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Dan semua biaya untuk mempertahankan laba dan mendapatkannya termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba pengusaha merupakan unsur-unsur pertambahan nilai. Undang-undang yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang–undang Nomor 11 Tahun 1994 dan untuk ketiga kalinya diubah pada tahun 2000 dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang banyak digunakan oleh negara-negara khususnya negara yang sudah maju.

Di dalam sistem pemungutannya, Pajak Pertambahan Nilai memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak khususnya dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, yang artinya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk memotong, menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Pengusaha Kena Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dalam hubungan perusahaan

atau pekerjaannya, menghasilkan dan ada kemungkinan menyerahkan Barang Kena Pajak dan mendistribusikan Barang Kena Pajak di Daerah Pabean, mengimpor dan mengekspor Barang Kena Pajak atau melakukan usaha Jasa Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai akan mempunyai peranan yang sangat penting karena di dalam pemungutannya dikenakan kepada semua lapisan masyarakat dan hasilnya akan mempunyai peranan yang besar terhadap APBN. Setiap masyarakat pasti akan membeli barang kebutuhan hidupnya yang hampir semua barang tersebut merupakan hasil produksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak. Maka dalam Laporan Kerja Praktek penulis mengambil judul: **"TINJAUAN ATAS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. ADETEX"**

1.2 Identifikasi masalah

1. Bagaimana tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Adetex.
2. Kendala apa yang akan timbul dalam tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.3 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Maksud dari kerja praktek ini adalah untuk memperoleh data yang digunakan untuk penyusunan laporan kerja praktek yang berkaitan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Adetex.

Adapun tujuan kerja praktek adalah untuk mempelajari dan mengetahui tentang :

1. Bagaimana tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Adetex.
2. Kendala apa yang akan timbul dalam tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Kegunaan Laporan Kerja Praktek

Penulis mempunyai harapan dalam menyusun Laporan Kerja Praktek ini kiranya dari hasil laporan yang penulis buat dapat berguna baik bagi perusahaan tempat penulis melakukan kerja praktek, maupun bagi penulis sendiri dan bagi pembaca.

Adapun kegunaan dalam melaksanakan kerja praktek ini diantaranya :

1. Penulis

   Menambah pengetahuan penulis tentang perpajakan khususnya dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

2. Perusahaan

Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan, pertimbangan dan evaluasi untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

3. Pembaca

Penulis berharap laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk melakukan pengkajian yang lebih lanjut mengenai masalah yang sama dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang memerlukan.

1.5 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif yaitu suatu metode penulisan yang berusaha menyajikan dan mengembangkan keadaan yang sebenarnya tentang kegiatan perusahaan dengan cara mengumpulkan data-data dan melihat dokumen yang ada pada perusahaan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh penulis melalui 2 (dua) cara yaitu:

1. Praktek Lapangan

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil kerja praktek secara langsung berhubungan dengan objek yang akan diteliti.

Metode yang dilakukan adalah :

- Interview

  Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai bagian-bagian atau pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi penulis.

- Dokumentasi

  Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan menggunakan laporan-laporan, formulir-formulir dan catatan-catatan yang terdapat di PT. Adetex.

2. Laporan Kepustakaan

Yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang erat hubungannya dengan permasalahan yang dibahas, baik dari perpustakaan maupun dari catatan-catatan yang penulis dapatkan selama perkuliahan dan dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan Kerja Praktek pada salah satu perusahaan textil yaitu PT. Adetex yang berlokasi di Jalan Dayang Sumbi No. 2–6 Bandung. Kerja Praktek ini dilaksanakan mulai bulan Juli – Agustus 2003.